

ABSTRAK PERATURAN

PENGADILAN PAJAK - TUNJANGAN - PERUBAHAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 16/PMK.01/2018 TANGGAL 13 FEBRUARI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 257)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 194/PMK.01/2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN DAN KETENTUAN LAIN BAGI HAKIM PADA PENGADILAN PAJAK

ABSTRAK : - Pengadilan Pajak telah melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja produksi putusan sehingga produksi putusan meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Upaya percepatan tersebut perlu terus didorong sehingga dapat mendorong kepastian hukum dalam pemungutan perpajakan di Indonesia. Untuk itu, dalam rangka menjaga motivasi dan mendorong Hakim Pengadilan Pajak dalam meningkatkan produksi putusan Pengadilan Pajak, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tunjangan Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 194/PMK.01/2015 Tentang Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim pada Pengadilan Pajak;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 194/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1606);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

- a. Kepada Hakim Pengadilan Pajak selain diberikan tunjangan hakim, tunjangan transportasi, dan tunjangan tambahasan penanganan khusus, diberikan tunjangan perumahan.
- b. Pemberian tunjangan perumahan tersebut pada huruf a berlaku dalam hal hakim dimaksud tidak menerima fasilitas rumah dinas.
- c. Tunjangan perumahan tersebut pada huruf a mulai berlaku terhitung sejak bulan Januari 2018

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2018 dan diundangkan pada tanggal 13 Februari 2018.

- Lampiran : Halaman 23 s.d. 54